



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
YAYASAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
NANOTEKNOLOGI INDONESIA (NANO CENTER INDONESIA)

NOMOR : 893/16/I/2019

NOMOR : 004/MOU-NCI/V/2019

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, INOVASI, INKUBASI
BISNIS SERTA TRANSFER TEKNOLOGI DI PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua ribu Sembilan Belas (21 – 05 -2019), bertempat di Pangkalpinang, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. SURYANDARU, MT : Ketua Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia (*Nano Center* Indonesia), berkedudukan di Jalan Puspitek Komplek Batan Lama A Nomor 12 Tangerang Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Netty Elvira, SH, Nomor 009 tanggal 7 Desember 2012 dan telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 26 Februari 2013 Nomor: AHU-734.AH.01.04 2013, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas *Nano Center* Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Inovasi, Inkubasi Bisnis serta Transfer Tekonologi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam menjalin kerja sama PARA PIHAK yang saling menguntungkan.

- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan mengembangkan sumber daya alam lokal yang berdaya saing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Inovasi, Inkubasi Bisnis serta Transfer Teknologi.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri dari:
- a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pengembangan produk usaha;
 - c. pemasaran produk usaha;
 - d. peningkatan sumber daya;
 - e. pemberdayaan pemuda;
 - f. peningkatan dan pengembangan sistem teknologi informasi;
 - g. pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - h. peningkatan dan pengembangan inovasi daerah;
 - i. pengembangan potensi daerah;
 - j. inkubasi bisnis;
 - k. peningkatan produk teknologi berdaya guna;
 - l. kegiatan lain yang erat hubungannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja dan/atau Kontrak Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H.ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
KETUA YAYASAN
PUSAT PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN NANOTEKNOLOGI
INDONESIA (NANO CENTER
INDONESIA),



SURYANDARU, MT